

**PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR  
UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN AKIBAT PRAKTIK  
MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelara Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister  
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Nama : Rahma Putri Prana  
NIM : 02022681620026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2018**

**PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR  
UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN AKIBAT PRAKTIK  
MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL**

Oleh :

**RAHMA PUTRI PRANA  
NIM : 02022681620026**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan  
Dinyatakan Lulus Pada hari Selasa, Tanggal 24 Juli 2018**

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum


  
H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.Hum

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP 196210251987032002

Dekan,

  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 19620131 198903 1 001

**PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR  
UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN AKIBAT PRAKTIK  
MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL**

**Oleh :**

**RAHMA PUTRI PRANA  
NIM : 02022681620026**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan  
Dinyatakan Lulus Pada hari Selasa, Tanggal 24 Juli 2018**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**

  
**H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.Hum**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP 196210251987032002**

**TIM PENGUJI**

Ketua : Prof. Dr. H Joni Emirzon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M

Anggota : 1. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCI

2. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

3. H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.Hum

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMA PUTRI PRANA

NIM : 02022681620026

Alamat : Jalan Damar IV Blok B Nomor 47, Perumnas Selawi, Lahat

Dengan ini menyatakan bahwa;

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2018  
Yang membuat pernyataan,

RAHMA PUTRI PRANA  
NIM.02122502029

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta teriring shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul **PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN AKIBAT PRAKTIK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL** dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan Studi Penulis pada program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H Joni Emorzon, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I (satu);
5. Bapak H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.Hum selaku Pembimbing II (dua);
6. Ibu Surnaini Armawati, S.Pd AUD dan Ayah Endang Sudarto, Bsc atas kasih sayangnya, perhatian, motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
7. Adik-adikku tercinta Yanuar Kurniawan dan A. Luthfi Fajri yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan kasih sayang duntuk penulis.

8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.Hum., Ba Bapak Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., Bapak Dr. Saut.P.Panjaitan, S.H.,M.Hum; Bapak Zen Zanibar MZ,S.H.,M.H. ; Bapak Happy Warsito, S.H.,M.Sc.; Dr.Muhammad Syarifuddin,S.H.M.Hum.; Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.Hum;, S. Dosen-dosen Tamu yang mengajar di Magister Kenotariatan Ibu Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N.; Ibu Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.; Bapak H. Achmad Sayriffudin,S.H.,Sp.N.; Bapak H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., M.H..; Bapak Agus Trisaka,S.H.BKP.,M.Kn.
9. Teman-teman seperjuangan yang saling memotivasi dan pengertian Devi Hardianti, S.H., Nita Mardika, S.H., Sitti Fara Sitki, S.H., Deva Apriza, S.H., Fenny Sandra Lisa, S.H., dan Noviarina Habibah, S.H.,
10. Teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Angkatan 2016 yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.
11. Seluruh staf dan karyawan/ti pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Mba Eci, Pak Satino dan Mba Desmi

Mohon maaf atas segala kealpaan dari penulis, penulis berharap semoga amal baik kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah. SWT, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Akhir kata, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis terima dengan segala kerendahan hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Juli 2018

Penulis

Rahma Putri Prana

## **PERSEMBAHAN**

**Motto :**

**“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang  
didasarkan pada ilmu pengetahuan”**

**( Ali bin Abi Thalib )**

**Kupersembahkan Tesis ini kepada,  
Orang tuaku tercinta,  
Endang Sudarto, BSc dan Surnaini Armawati, S.Pd AUD**

**Adik-adikku yang kusayangi,  
Yanuar Kurniawan dan A. Luthfi Fajri**



## **ABSTRAK**

Tesis ini berjudul: “Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal”, mengkaji permasalahan mengenai peran notaris dalam upaya perlindungan hukum terhadap investor agar terhindar dari kerugian akibat adanya praktik manipulasi pasar. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu keberlakuan hukum. Dilakukan dengan meneliti hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan analisis dan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier, disamping itu juga menggunakan informasi sebagai penunjang yang diperoleh dari informan. Analisis dilakukan bahan penelitian dilakukan dengan metode dekriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan secara sistematis dari bahan pustaka dan tulisan atau kata-kata hasil wawancara dari informan untuk memperoleh hasil analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal adalah dalam proses go public dimana notaris yang berwenang membuat dan meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan RUPS dan perubahan anggaran dasar. Dalam upaya untuk perlindungan hukum terhadap investor, notaris tidak berperan secara aktif, namun hanya secara pasif dimana notaris meneliti setiap keabsahan atas fakta materil dan formil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan go public.

**Kata Kunci** : Notaris, Perlindungan Hukum, Investor, Manipulasi Pasar, Pasar Modal

## **ABSTRACT**

This thesis entitled: "The Role of Notaries As Capital Market Supporting Profession in Legal Protection Against Investors to Avoid Losses in the Practice of Capital Market Manipulation", examines the problem of the role of notaries in legal protection against investors to avoid losses due to market manipulation practices. In accordance with the problem and purpose of the study, the nature of this research is normative legal research that identifies legal processes. Conducted by examining positive law, the rule of law, and the rule of law. This study uses the Statute Approach approach by reviewing applicable laws and regulations related to problems and analytical approaches and the conceptual approach that is carried out by studying the laws and regulations. and doctrine. This research uses research sources called legal materials, both primary, secondary and tertiary legal materials, and uses information as a support obtained from informants. The analysis was carried out with the material of the research carried out by descriptive qualitative method which was carried out by systematically describing the library material and writing or the words of the interview results from informants to obtain the results of the analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the notary as a capital market support profession is in the process of going public where the notary is authorized to make and check the validity of deeds or agreements relating to the GMS and changes in the articles of association. In an effort to protect the law against investors, the notary does not have an active role, but only passively where the notary checks the legitimacy of material facts and compiles documents relating to going public.

**Keywords:** Notary, Legal Protection, Investors, Market Manipulation, Capital Market

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan. Di negara-negara dengan kondisi perekonomian yang telah maju, keberadaan pasar modal sebagaimana terwujud dalam kelembagaan bursa efek memegang peranan penting seperti halnya bank. Pasar modal menjadi petunjuk dan wadah bagi terjadinya interaksi di antara para usahawan dan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan memiliki kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal. Sementara itu, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna menginvestasikan<sup>1</sup> dana yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>1</sup> Investasi meliputi kegiatan yang sangat luas. Investasi sering diartikan sebagai komitmen untuk mengalokasikan sejumlah dana pada satu atau lebih aset (pada saat ini ) yang diharapkan akan mam pu memberikan return (keuntungan) dimasa yang akan datang. Kegiatannya sering berhubungan dengan menginvestasikan dana pada deposito berjangka, sertifikat deposito, obligasi, saham, reksadana, dan lain.lain; Bambang Susilo D. 2009. *Pasar Modal :Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. hlm. 2

<sup>2</sup> Hamud M. Balfa. 2012. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: PT Tata Nusa. Hlm.

Dalam rangka mencapai sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.

Pengembangan pasar modal selain untuk menghadapi tuntutan perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi dewasa ini, juga dimaksudkan untuk mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan *go public*<sup>3</sup>, serta untuk menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana, sehingga dapat dipergunakan secara produktif untuk pembiayaan pengembangan nasional.<sup>4</sup>

Dengan kebijakan tersebut di atas, pemerintah berkeyakinan bahwa pasar modal selain merupakan sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat secara tepat bagi kalangan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas karena dana yang menganggur dapat disalurkan untuk usaha-usaha produktif, juga sebagai sarana pendemokrasian perusahaan melalui pemilikan saham-saham perusahaan yang *Go*

---

<sup>3</sup> Sering disebut juga sebagai penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan *go public*) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, kegiatan penawaran umum ini merupakan alternatif pendanaan perusahaan berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (*equity*); Bambang Susilo D, *Op.Cit*, hlm. 41

<sup>4</sup> Nindyo Pramono. 2013. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. hlm. 2

*Public* oleh sebagian masyarakat pemilik modal atau investor yang berniat menginvestasikan modalnya melalui pemilikan saham perusahaan *Go Public* tersebut.<sup>5</sup>

Mengenai *go public*, Sumantoro menjelaskan bahwa pada hakikatnya *go public* secara terjemahannya adalah proses perusahaan yang “*go public* atau pergi ke masyarakat” artinya perusahaan itu memasyarakatkan dirinya yaitu dengan memberikan sarana untuk masyarakat untuk masuk dalam perusahaannya, yaitu dengan menerima penyertaan masyarakat dalam usahanya, baik dalam kepemilikan maupun dalam penetapan kebijaksanaan pengelolaan perusahaannya.<sup>6</sup> dengan *go public* berarti perusahaan tersebut menawarkan partisipasi masyarakat dalam permodalan/memiliki saham perusahaan dan sebagai akibat ikutannya adalah pemilik saham perusahaan tersebut ikut menentukan kebijaksanaan pengelolaan perusahaan yaitu dalam RUPS.<sup>7</sup> Pandangan ini sejalan dengan pendapat Nindyo Pramono bahwa dengan *go public* berarti Perseroan Terbatas (PT) yang tadinya sahamnya hanya dimiliki sejumlah orang tertentu yang mungkin terbatas pada keluarga, kerabat dekat, teman, group, dan lain-lainnya, kemudian atas dasar kesekatan bersama diterbitkan atau dikeluarkan sejumlah saham baru yang dijual kepada masyarakat umum melalui

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Sumantoro. 1990. *Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 64.

<sup>7</sup> *Ibid*. hlm. 65

pasar modal. Hal ini berarti bahwa di samping ada pemegang saham terdahulu (pemegang saham dalam status PT tertutup), terdapat pemegang saham baru yang datang dari masyarakat umum.<sup>8</sup>

Sebelum melakukan listing, sebuah perusahaan harus terlebih dahulu go public dan sebagai pejabat umum dan sekaligus profesi penunjang, Notaris memiliki tugas dan tanggung jawab. Adapun tugas pokok Notaris adalah memberikan penerangan dan saran-saran. Sebelum dibuatkan akta oleh Notaris, maka Notaris harus mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan yang selengkapnya dan mempelajari akibat hukum yang akan terjadi, lalu memberikan saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya. "Kalau seorang Advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu".<sup>9</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebanyakan orang mengenal notaris untuk pembuatan akta tanah. Padahal notaris memiliki peran yang sangat luas, karena semua kegiatan hukum perdata tidak akan terlepas dari peranan notaris. Salah

---

<sup>8</sup> Nindyo Pramono. 1997. *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 2.

<sup>9</sup> Tan Thong Kie. 1994. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. hlm. 244

satu peran notaris yang sangat diperlukan antara lain peran notaris dibidang pasar modal.

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, di mana negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 02 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUJN), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) berbunyi :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kewenangan pokok dari notaris berdasarkan UUJN adalah membuat akta otentik. Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan.<sup>10</sup>

Selain kewenangan pokok tadi, notaris juga diberikan kewenangauntuk memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak di dalam suatu transaksi yang akan di notarilkan, sehingga tidak atau terhindar dari kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan dengan keadaan yang batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan di depan pengadilan. Kewenangan memberikan penyuluhan hukum ini diinterpretasikan dari Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang berbunyi : “Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”

Oleh Undang-undang Pasar Modal, profesi notaris telah ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. peran utama profesi penunjang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi persyaratan mengenai

---

<sup>10</sup> Suharjono. 1995. *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 128.



keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus.<sup>11</sup> Penunjukkan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dinyatakan dalam, pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), yang menyatakan

“Profesi penunjang pasar modal terdiri dari :

- a. Akuntan;
- b. Konsultan Hukum;
- c. Penilai;
- d. Notaris; dan
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk notaris wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, notaris wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Pasar modal sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor) dimana di dalamnya terdapat transaksi penawaran umum dan perdagangan efek dari perusahaan publik (emiten) kepada masyarakat investor. Pasar Modal/*Capital Market/Stock Exchange/Stock Market/*

---

<sup>11</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2007. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 160

dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya.<sup>12</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kegiatan tersebut dilindungi oleh payung hukum yang sangat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan. Penentuan harga di Pasar Modal dipengaruhi oleh suatu informasi atau fakta materil, karena suatu informasi mencerminkan suatu harga.<sup>13</sup> Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan informasi atau fakta materil adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Informasi yang harus disampaikan kepada publik adalah informasi

---

<sup>12</sup> Najib A. Gisymar. 1999. *Insider Trading dalam Transaksi Efek*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 10

<sup>13</sup> Bismar Nasution. 2001. *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. Pertama. hlm. 1.

yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan.<sup>14</sup> Prinsip keterbukaan adalah prinsip yang menjadi landasan pertimbangan bagi para pelaku di pasar modal untuk melakukan aktivitas perpasarmodalan secara rasional. Menurut Peraturan Nomor X.K.1. IV-1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. Nomor KEP-86/PM/1996. Tentang Keterbukaan Informasi. Informasi yang harus dibuka oleh perusahaan publik antara lain, penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan, pemecahan saham atau pembagian deviden saham, pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya, perolehan atau kehilangan kontrak penting, produk atau penemuan baru yang berarti, perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen, pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang, penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang materiel jumlahnya, pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang materiel, perselisihan tenaga kerja yang relative penting, tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan, pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain, penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan, penggantian wali amanat, Perubahan tahun fiskal perusahaan.

---

<sup>14</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* . Jakarta: Kencana. hlm. 230

Suatu informasi merupakan fakta materiil bila informasi tersebut dapat mempengaruhi turun naiknya harga saham.<sup>15</sup> Karena itu, untuk menjual saham pada pasar primer dan pasar sekunder, manajemen perusahaan harus menjaga pasar. Artinya semua informasi yang relevan mengenai apa yang ada dan akan ada harus dikemukakan. Jika tidak investor akan kehilangan kesempatan menjual sahamnya.<sup>16</sup> Dengan dinyatakan efektif pernyataan pendaftaran (listing), maka emiten mempunyai kewajiban untuk selalu menyampaikan informasi penting yang berbentuk laporan berkala dan laporan kejadian penting di pasar sekunder<sup>17</sup> (setelah listing).

Menurut pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan :

“Oleh karena informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai peranan yang penting bagi pemodal, di samping untuk efektivitas pengawasan oleh Bapepam, kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dimaksudkan juga agar informasi mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut selalu tersedia bagi masyarakat.”

Huruf a

---

<sup>15</sup> Hasan Zein Mahmud. 1998. *Catatan Kolom Hasan Zein. Buku Pertama*. Jakarta: Go Global Book. hlm. 198

<sup>16</sup> John C. Coffe, Jr. 1984. “Market Failure And The Economic Case For A Mandatory Disclosure System “. *Virginia Law Review*. Vol. 70. hlm. 737

<sup>17</sup> Pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan efek/saham setelah pasar perdana berakhir. Pada pasar ini efek/saham diperdagangkan dengan harga kurs. Dalam Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, 2001. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineke Cipta. hlm. 26

“Informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik diperlukan oleh pemodal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atas Efek. Oleh karena itu, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan berkala untuk setiap akhir periode tertentu kepada Bapepam dan laporan tersebut terbuka untuk umum.”

Huruf b

“Selain tambahan dari laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, apabila terjadi peristiwa yang sifatnya material, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa yang sifatnya material tersebut.”

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan pasar yang dapat merugikan investor, khususnya rekayasa pasar atau bisa juga disebut sebagai manipulasi pasar. Pasal 91 Undang-undang tentang Pasar Modal menyebutkan :

“Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semua atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek.”

Adapun beberapa kasus kejahatan pasar modal yang terjadi di Indonesia adalah Sarijaya Permana Sekuritas yang terjadi pada tahun 2009, Antaboga Delta Sekuritas pada tahun 2008, Signatuter Capital Indonesia pada tahun 2006, AAA Sekuritas, serta PT. Sekawan Inti

Pratama pada Tahun 2015.<sup>18</sup> Semua kasus kejahatan tersebut sangat merugikan investor.

Adapun manipulasi nasabah sempat terjadi di pasar modal Indonesia. Diantaranya dilakukan oleh PT. Antaboga Delta Sekuritas yang mengakibatkan nasabah menderita kerugian. Kasus ini terjadi pada tahun 2009 dimana terjadi kasus penipuan produk reksadana ilegal PT Antaboga Delta Sekuritas yang dipasarkan oleh PT Bank Century Tbk. Bahwa para nasabah/ investor yang menempatkan dananya tersebut karena telah mendapatkan penjelasan yang tidak benar, yaitu bahwa produk investasi tersebut dijamin aman dan pasti dibayarkan serta bunga lebih tinggi, akan tetapi pihak Bank Century tidak pernah menunjukkan prospektus dan penjelasan yang lengkap dan benar tentang produk Reksadana dan Discretionary Fund, sehingga nasabah tertarik untuk menempatkan dananya yang jumlahnya sekitar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).<sup>19</sup>

Pada faktanya, semua perlindungan yang diberikan oleh hukum belum sepenuhnya menjamin keamanan investor dalam berinvestasi di dunia pasar modal. Khususnya perlindungan mengenai keamanan saham para investor. Investor pasti merasa dirugikan karena dana

---

<sup>18</sup> *Kejahatan Pasar Modal Yang Merugikan Investor di Indonesia*. 2016. <https://www.finansialku.com/kejahatan-pasar-modal-yang-merugikan-investor-di-indonesia/> diakses pada tanggal 10 Februari 2018.

<sup>19</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 2730/Pid.B/2009/PN.Sby. hlm 91.

yang mereka tanamkan dengan membeli saham perusahaan yang ditawarkan ternyata membawa kerugian bagi mereka. Kita mengetahui bahwa berinvestasi di pasar modal khususnya saham mengandung resiko yang tinggi (*high risk*). Akibat adanya high risk tersebut, maka hukum dituntut memberi jaminan dan keamanan pada investor saham dalam bertransaksi di dunia pasar modal.

Terlebih saat ini tidak ada Undang-undang yang secara khusus mengatur dengan tegas tentang penjaminan serta perlindungan hukum bagi investor agar tenang dalam menanamkan sahamnya di perusahaan publik tersebut.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebab proses pendaftaran ternyata tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut dijamin liquiditasnya. Peranan hukum pun mulai dipertanyakan dalam hal perlindungan hukum bagi para investor saham, sebab emiten yang melakukan manipulasi pasar dapat merugikan investor.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis ini yang diberi judul : **“PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN AKIBAT PRAKTEK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan yang dapat dibahas dalam tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap investor untuk menghindari kerugian akibat praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia ?
2. Bagaimanakah peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam upaya melindungi investor agar terhindar dari kerugian akibat praktik manipulasi pasar ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap investor untuk menghindari kerugian akibat praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui peranan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam melindungi investor agar terhindar dari kerugian akibat praktek manipulasi pasar.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Secara Teoritik



Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai peran notaris dalam perlindungan hukum terhadap investor untuk menghindari kerugian akibat manipulasi pasar di pasar modal.

b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- 1) Notaris, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai notaris penunjang pasar modal, sehingga peran notaris dalam kegiatan pasar modal dapat dimaksimalkan untuk melindungi setiap pihak dan menekan kerugian pihak-pihak yang terkait
- 2) Investor, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan informasi agar lebih hati-hati dalam melakukan kegiatan investasi di pasar modal.
- 3) Bursa Efek Indonesia (BEI), penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi BEI sebagai institusi penyelenggara kegiatan pasar modal sehingga dapat memaksimalkan upaya perlindungan bagi investor.
- 4) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bahwa OJK sebagai pengawas kegiatan pasar modal dapat lebih optimal dalam mengawasi kegiatan pasar modal guna menekan kemungkinan terjadinya

kejahatan pasar terutama manipulasi pasar yang dapat merugikan investor.

#### **D. Kerangka Teori**

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala Spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya kepada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya<sup>20</sup>. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis<sup>21</sup>. Untuk itu, Penelitian Tesis ini menggunakan Teori sebagai berikut:

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

---

<sup>20</sup> M. Wuisman, 1996. dalam M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas, Jakarta, FE UI, hlm.203.

<sup>21</sup> Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Andar Maju. hlm.80

dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>22</sup>

Menurut Gustav Radbruch, ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam Perhubungan-perhubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian oleh karena hukum memberikan dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian dalam hukum, tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang, berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis), undang-undang itu dibuat berdasarkan, *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>23</sup>

Terdapat tiga teori yang dikenal dalam praktik perdagangan efek di pasar modal, yaitu :<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. Hlm. 158.

<sup>23</sup> E.Ultrech.1957. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta :Ihtiar. hlm.22-23

<sup>24</sup> Yulsafni. 2005. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam. hlm. 111 - 112

1. *Disclose or Abstain Theory* Menentukan pilihan yaitu membuka informasi (*disclose*) kepada pedagang/investor lain atau tidak membuka informasi materil tetapi juga tidak boleh melakukan transaksi perdagangan (*abstain*) atau tidak merekomendasikan kepada pihak lain.
2. *Fiduciary Duty Theory* *Fiduciary Duty Theory* didasarkan kepada doktrin *common law* yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hubungan lain berdasarkan kepercayaan. (*trust or confidence*) dengan perusahaan. Berdasarkan teori tersebut siapa saja yang dibayar oleh perusahaan untuk melakukan tugas yang diberikan, maka dia mempunyai *duty* kepada perusahaan untuk menjalankan tugasnya, yang bersangkutan tidak boleh mengambil manfaat bahkan harus mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan perusahaan.
3. *Misappropriation Theory* *Misappropriation Theory* adalah mengenai transaksi yang dilakukan oleh orang luar perusahaan secara tidak sengaja berdasarkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat maka dianggap sama telah melakukan manipulasi pasar.

Menurut penelitian penulis tidak terciptanya kepastian hukum dalam pengaturan pasar modal Indonesia dan adanya ketidakselarasan teori-teori hukum dan pasar modal menyebabkan mewabahnya insider

trading dan sudah barang tentu semakin sulit ditindak. Perlu diketahui bahwa penindakan hukum akan baik bila struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum berjalan selaras.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Teori ini dikembangkan oleh Filzgerald, Salmon dan Philipus M Hadjon. Filzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Salmon, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan hukum kepentingan pihak tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.<sup>25</sup>

Teori perlindungan hukum juga dikembangkan oleh Philipus M Hadjon yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin serta dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada peringkat individu maupun

---

<sup>25</sup> Tolib Setiady.2007. *Pokok-pokok Filsafat Hukum dalam penyelusuran kepustakaan*. Cetakan Perdana, Bandung: Dewa Ruchi. Hlm.153-154.

struktural.<sup>26</sup> Hadjon dengan menitik beratkan pada tindakan pemerintahan membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintahan bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi.
2. Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Berdasarkan substansi teori Karl Marx, Meijers dan Houwing dan teori perlindungan hukum Fitzgerald yang dikembangkan oleh Salmond bahwa terdapat perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di pasar modal dari hal-hal yang menyebabkan kerugian bagi para investor.

### **3. Teori Peran**

Teori peran disebut juga dengan *role of theory*. Teori peran ini merupakan teori yang menganalisa tentang, tugas yang harus dilakukan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang

---

<sup>26</sup> Philipus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hlm.2. dikutip dari Salim H.s dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Buku Kesatu). Hlm. 264.

mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik kedudukan secara formal maupun secara informasi.

Teori peran menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad yaitu teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya.<sup>27</sup>

Fokus kaji teori peran menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Status yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.<sup>28</sup>

## **E. Kerangka Konseptual**

Konsepsi merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lainlain, seperti asas dan standar untuk mengetahui batasan-batasan yang diteliti. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu sari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 143.

<sup>28</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum dalam Penelitian Disertasi dan Tesis (buku Kedua)*. Op.Cit. Hlm.142.

yang di hasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam fikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>29</sup> Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum.<sup>30</sup>

Untuk mengetahui dan menerangkan apa saja yang akan dibahas didalam penulisan ini maka perlu kiranya kita terlebih dahulu mengetahui hal-hal sebagai berikut:

### **1. Notaris**

Dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN yang dimaksud dengan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan dalam Peraturan Jabatan Notaris dalam Pasal 1 yang dimaksud Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suata akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit, hlm. 306.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 7.



pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

UUJN termasuk dalam lingkup undang-undang dan peraturan-peraturan organik, karena mengatur tentang Jabatan notaris. Materi yang diatur di dalamnya termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

Di dalam penjelasan umum UJN dikatakan: Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan tepat. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap

peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.

## **2. Pasar Modal**

Pasar modal merupakan suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi. Dalam pengertian klasik, seperti dapat dilihat dalam praktek-prakteknya di negara-negara maju, perdagangan efek sesungguhnya merupakan kegiatan perusahaan swasta. Motif utamanya terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada para pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga-lembaga usaha.

U Tun Wai dan Hugh T. Patrick, menyebutkan 3 (tiga) pengertian tentang pasar modal, yaitu:<sup>31</sup>

1. Definisi yang luas. Pasar modal adalah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan jangka pendek, primer dan tidak langsung.
2. Definisi dalam arti menengah. Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat kredit (biasanya yang berjangka

---

<sup>31</sup> Panji, Anoraga dan Piji Pakarti. 2001. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 6.

waktu lebih dari 1 (tahun) termasuk saham-saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, dan tabungan serta deposito berjangka memakai jasa makelar, komisioner dan underwriter.

Pasar modal adalah pasar dimana diterbitkan serta diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham.<sup>32</sup> Sebagaimana halnya pasar uang, maka pasar modal dapat diartikan dalam ruang lingkup lokal, regional dan nasional. Oleh karena menyangkut dana-dana jangka panjang, maka pasar modal mengandung pengertian modal ekonomi. Dana-dana yang dihasilkan melalui penerbitan instrumen kredit oleh dunia usaha dan perorangan diinvestasikan dalam persediaan (inventories) ataupun harta tetap (fixed assets).

Pengertian pasar modal di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal pada Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa “pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Jadi pengertian pasar modal adalah bursa-bursa perdagangan di Indonesia yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pengertian efek disini adalah setiap saham, obligasi dan bukti lainnya, termasuk sertifikat atau surat pengganti serta bukti sementara

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 8. Definisi ini menyangkut jenis pasar yang dapat dikenali secara terpisah yaitu pasar perdana, dimana surat-surat berharga pertama kalinya diterbitkan dan pasar skunder, dimana surat-surat berharga itu diperdagangkan.

dan surat-surat tersebut, bukti keuntungan dan surat jaminan, opsi, obligasi atau bukti pernyataan dalam modal atau pinjaman lainnya, atau setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek.

Pengertian pasar modal juga dapat dilihat dalam KUH Dagang yaitu: bursa adalah tempat pertemuan para pedagang, juragan kapal, makelar, kasir, dan orang-orang lain yang bersangkutan dengan perdagangan. Hal itu diselenggarakan berdasarkan kekuasaan Menteri Keuangan. Pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), menyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual-belikan sekuritas”.<sup>33</sup> Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah “capital market” yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhankebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Eduardus Tandelilin. 2000. *Analisis Investasi dan Management Portofolio*. Yogyakarta: BP-FE. hlm. 15.

<sup>34</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.* hlm. 165.

### **3. Manipulasi Pasar**

Manipulasi pasar menjadi salah satu bab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu dalam Bab XI Sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal, manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.

Dalam ruang lingkup Pasar Modal di Indonesia, definisi tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 91 dan 92 UU Pasar Modal, yang berbunyi:

“Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.”

“Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, unsur-unsur tindakan yang dilarang adalah:

1. Melakukan 2 transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung;
2. Menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun;
3. Dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.

#### **4. Investor**

Investasi merupakan komitmen untuk mengalokasi sejumlah dana pada satu atau lebih aset (pada saat ini) yang diharapkan akan mampu memberikan keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>35</sup> Sehingga investor dapat diartikan sebagai orang melakukan komitmen tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investor adalah penanam uang atau modal; orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>36</sup>

Menurut Nasarudin dan Surya, Investor adalah satu pihak baik perorangan ataupun lembaga yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang melakukan suatu kegiatan investasi yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Bambang Susilo. 2009. *Pasar Modal: Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. hlm. 1.

<sup>36</sup> Surayin. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya. hlm. 63

<sup>37</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2007. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 16

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada konsepnya investor adalah orang baik itu perorangan atau lembaga yang membeli saham yang berharap dapat memperoleh keuntungan.

Dalam penelitian ini investor yang akan akan dibahas adalah orang perorangan yang merupakan masyarakat secara umum yang membeli saham atau efek dari sebuah perusahaan yang menawarkan sahamnya.

Kegiatan investasi yang dilakukan investor akan menghasilkan keuntungan (return) dan sekaligus menghadapi risiko (Risk). Keuntungan dan resiko berbanding lurus, apabila keuntungannya tinggi berarti risikonya juga tinggi dan sebaliknya, apabila keuntungannya rendah risikonya juga rendah. Hukum investasi ini berlaku untuk semua jenis investasi. Permasalahannya adalah bahwa setiap orang menginginkan keuntungan yang tinggi dengan risiko yang rendah.<sup>38</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yaitu dengan mengelola data sekunder (library research), namun yang didukung dengan data empiris.

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 3

## 2. Teknik Pendekatan

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah:

### 1. Pendekatan Perundang-undangan

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>39</sup> Berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini penulis akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan. Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait dengan pasar modal.

### 2. Pendekatan Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum analitis terhadap bahan hukum agar dapat mengetahui makna yang terkandung di dalam aturan perundang-undangan serta menganalisis istilah yang digunakan dalam aturan peraturan perundang-undangan secara konseptual.

### 3. Pendekatan Konseptual

Yaitu pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada, apabila peneliti

---

<sup>39</sup> Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. Hlm.47



tidak menemukan pengertian yang ia cari dalam peraturan perundang-undangan maka seorang peneliti harus mencari dari pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>40</sup> Penelitian dengan pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundangn-undangan dan doktrin-doktrin apabila konsep yang dicari tidak ada dalam peraturan perundang-undangan yang akan dikaji.

### **3. Sumber Data**

Sumber data meliputi bahan hukum dan bahan non hukum.

#### **1. Bahan Hukum**

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif)<sup>41</sup> dan bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah-masalah yang diteliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, tulisan-tulisan, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian hukum*. Jakarta. Kencana. Hlm.137.

<sup>41</sup> H. Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.47

kalangan hukum yang berkaitan dengan Peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam upaya perlindungan hukum terhadap investor untuk menghindari kerugian akibat praktik manipulasi pasar.

Disamping itu juga menggunakan informasi sebagai bahan penunjang yang diperoleh dari hasil wawancara kepada:

- a. Eti Mulyati, S.H., M.Kn, Notaris penunjang pasar modal kota Palembang yang terdaftar di OJK.
- b. Hari Mulyono, Head of Representative Office Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Kota Palembang.

## 2. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang, di luar bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, atau majalah yang berkaitan dengan Peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam perlindungan hukum bagi investor untuk menghindari kerugian akibat praktik manipulasi pasar.

## **G. Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul mengenai penemuan hukum *in concreto* dan asas-asas hukum yang melandasi selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu mencari dan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada yang

dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Disamping itu digunakan juga metode analisa yang kualitatif dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.<sup>42</sup>

Analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian, kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

#### **H. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Bahan hukum yang telah dianalisis akan diorganisir sesuai dengan topik dan permasalahan penelitian, dan atas dasar itu ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada masalah individual dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1984. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, Hal. 20.

<sup>43</sup> Saut P.Panjaitan.1998. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*. Palembang : Universitas Sriwijaya. hlm.158-159.

Penalaran hukum secara deduktif, dilakukan dengan menggunakan logika berfikir dari umum ke khusus dengan tujuan untuk menyimpulkan mengenai kaedah yang benar dan tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam “Peran Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Pasar di Pasar Modal.”

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2010),
- Bambang Susilo D. 2009. *Pasar Modal :Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bismar Nasution. 2001. *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. Pertama.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. 2001. *Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- E.Ultrech.1957. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta :Ichtiar.
- Eduardus Tandelilin. 2000. *Analisis Investasi dan Management Portofolio*. Yogyakarta: BP-FE.
- G. H. S. Lumban Tobing, 2001 . *Pengaturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga
- Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris*, cet. kedua, Jakarta: PT Refika Aditama
- Hamud M. Balfa. 2012. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: PT Tata Nusa.

- Hariani, Iswi, Refianto D.P, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta: Visi Media
- Hasan Zein Mahmud. 1998. *Catatan Kolom Hasan Zein. Buku Pertama*. Jakarta: Go Global Book.
- Hulwati. 2001. *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Iman Sjahputra Tunggal. 2000. *Tanya-Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Harvarindo
- I Putu Gede Ary Suta. 2000. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti
- Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2007. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Iswi Hariyani dan Serfianto. 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta: Visimedia
- Mohamad Samsul. 2006. *Pasar Modal & Manajemen Portopolio*. Jakarta: Airlangga
- M. Irfan Islami Rambe. 2017. *Analisis Hukum Kedudukan Dan Peran Notaris Dalam Pasar Modal* Kisaran: Universitas Asahan
- M. Wuisman, 1996. dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, Jakarta, FE UI.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Najib A. Gisymar. 1999. *Insider Trading dalam Transaksi Efek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nindyo Pramono. 1997. *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, 2001. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian hukum*. Jakarta. Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Philipus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ridwan Khairandy. 2011. *Hukum Pasar Modal I*. Yogyakarta: FH UII Press.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Saut P.Panjaitan.1998. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*. Palembang : Universitas Sriwijaya
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1984. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali
- \_\_\_\_\_. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Andar Maju.

- Suharjono. 1995. *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sumantoro. 1990. *Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Surayin. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Tan Thong Kie. 1994. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tolib Setiady. 2007. *Pokok-pokok Filsafat Hukum dalam penyelusuran kepustakaan. Cetakan Perdana*, Bandung: Dewa Ruchi
- Yahya Harahap, 2011. *Hukum Perseroan Terbatas, Cet 3* Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulsafni. 2005. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam

## **JURNAL**

- Deviana Yuanitasari, The Role Of Public Notary in Provinding Legal Protection on Standart Contract For Indonesian Consumers, Sriwijaya Law Riview, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Volume 1 Issue 2, July 2017.
- John C. Coffe, Jr. 1984. "Market Failure And The Economic Case For A Mandatory Disclosure System ". Virginia Law Review. Vol. 70. hlm. 737
- Hamud M. Balfas. 1998. *Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasa Perdagangan di Bursa*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Januari-Juni 1998.



Hilda Hilmiah Dimiyati. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014

Stephanie Maria Hasan, *Pembuatan Akta Notaris Yang Memuat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Tanggal 20 Desember 2005 Nomor 01/B/Mj.PPN/2005*

Thomas Lee Hazen, *“The Law of Securities Regulation,”* (West Publishing Co., St. Paul Minnesola, 1990).

## **INTERNET**

Herman Adriansyah. *Contoh Akta-Akta Go Public*. <http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/contoh-akta2-go-public-ver-doc-001.html> diakses pada tanggal 19 Juli 2018

*Kejahatan Pasar Modal Yang Merugikan Investor di Indonesia*. 2016. <https://www.finansialku.com/kejahatan-pasar-modal-yang-merugikan-investor-di-indonesia/> diakses pada tanggal 10 Februari 2018.

*Notaris Pasar Modal*. 2012. [http://medianotaris.com/notaris pasar modal berital42.html](http://medianotaris.com/notaris_pasar_modal_berital42.html), diakses tanggal 05 Juli 2018.

Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-pemerintah/Default.aspx> diakses tanggal 01 Juli 2018.

Bursa Efek Indonesia. <http://www.idx.co.id/investor/perlindungan-investor/> diakses tanggal 04 Juli 2018

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 2730/Pid.B/2009/PN.Sby.

Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, L.N. Nomor 64 Tahun 1995.

Peraturan Kode Etik Notaris

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Nomor II-A - Keputusan Direksi Pt Bei Nomor Kep-00071/Bei/11-2013 Tahun 2013 Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas

Keputusan Kepala Bapepam No.Kep-37/PM/1996 lampiran NOMOR VIII.D.1.- tanggal 17 januari 1996 Tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

Rahayu. 2009. *Pengangkutan Orang*. Etd.prints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

### **Tesis**

Chairunnisa Said Salenggang, Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum di Indonesia, (makalah pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/mahasiswi Magister Kenotariatan angkatan 2008, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Agustus 2008).

Catherine Ausustine, "*Pertanggungjawaban Notaris Atas Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 113/PDT.G/2008/PN.BKS)*", (Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2011)

Fauzan Hasbi, "Peran Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Notaris dalam Proses Pemanggilan oleh Penyidik", (Tesis Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 2015),

Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar*. Mimbar No. 4Th.XVI Okt.–Des.2000

Salim H.s dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Buku Kesatu).

Widowati Soemantri. 2001. *Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Dalam Rangka Perlindungan Investor (Analisis: Sengketa Hukum Pihak Ketiga Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Oleh PT Jasa Marga)*." Tesis Universitas Indonesia.